

TENAGA KERJA ASING

2018

PERMENNAKER No. 10, BN NO. 882; LL KEMENNAKER : 52 HLM.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

ABSTRAK : - Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2013 Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (4) serta Pasal 44 ayat (2) , dan Perpres No. 20 Tahun 2018 perlu dibuat ketentuan dan tata cara penggunaan tenaga kerja asing, Permen No. 16 Tahun 2015 yang sebagaimana telah diubah oleh Permen 35 Tahun 2015 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketenagakerjaan sehingga harus disempurnakan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No. 3 Tahun 1951; UU No.13 Tahun 2003 ; UU No. 6 Tahun 2011 ; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.23 Tahun 9 Tahun 2015 ; PP No. 65 Tahun 2012 ; PP No.13 Tahun 2013 ; PP No. 24 Tahun 2018 ; Perpres No. 18 Tahun 2015 ; Perpres No. 91 Tahun 2017 ; Perpres No. 20 Tahun 2018 ; Permenaker No. 8 Tahun 2015
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pemberi tenaga kerja asing, badan usaha dan organisasi yang boleh menjadi pihak pemberi tenaga kerja asing, berikut persyaratan yang harus dipenuhi ketika menggunakan tenaga kerja asing seperti RPTKA berikut Jenis-jenisnya, iuran DKP – TKA dan asuransi. RPTKA diajukan secara online kepada Dirjen atau Direktorat dengan mengisi form berikut mengunggah dokumen diantaranya tentang Identitas Pemberi Kerja TKA , struktur organisasi, rencana penggunaan serta rancangan perjanjian kerja. Pemberi Kerja TKA wajib melakukan permohonan Notifikasi dan melakukan pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing sebesar 100 usd perjabatan perbulan. Terkait penggunaan TKA di setiap daerah Dirjen atau direktur harus menyampaikan data penggunaan TKA kepada Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten Kota sesuai dengan lokasi kerja. Pembinaan dan pengawasan TKA dilakukan bersama oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

CATATAN: - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 Juli 2018.
- Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 35 Tahun 2015.